



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih.
Tempat lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 8 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cikupa Rt.001 Rw.003 Desa Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II Nama lengkap : Asep Soleman Als Eman Bin Alm Anang
Tempat lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciseel I Rt.001/008 Desa Cikatomas Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih ditahan dalam tahanan dan tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Asep Soleman Als Eman Bin Alm Anang ditahan dalam tahanan

Tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih bersama-sama dengan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang**, berupa pidana **Penjara** masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah gulundung.
- 1 (satu) buah mesin dynamo.
- 2 (dua) buah lingkaran.
- 2 (dua) buah palu besi.
- 2 (dua) buah pahat.
- 2 (dua) buah kowi.
- 1 (satu) buah capitan besi.
- 1 (satu) buah serokan.
- 1 (satu) buah gembosan.
- 15 (lima belas) karung beban atau batuan yang mengandung serat emas

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III- 03 /LBK/ 01/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als USUP Bin MADTOSIH bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SOLEMAN Als EMAN Bin (Alm) ANANG** pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cikupa Kecamatan. Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** , yang menampung, memanfaatkan,

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tahun 2018 **Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als USUP Bin MADTOSIH bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SOLEMAN Als EMAN Bin (Alm) ANANG** (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Propinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik Saksi SURYAT Als IBOH Bin MAD TOSIH dengan luas $\pm 48\text{M}^2$ di di Kampung Cikupa Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan melakukan kegiatan pengolahan emas.

Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan pengolahan emas bersama dengan Terdakwa II dengan alat-alat yang dipergunakan adalah milik dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan kegiatan pengolahan emas dengan cara awalnya batu / beban (yang erasal dari Lobang milik (Alm) UJANG yang berlokasi tidak jauh dari lokasi pengolahan) yang mengandung urat emas ditumbuk menggunakan palu dan lingkaran hingga berukuran kecil, lalu batu / beban yang sudah berukuran kecil dimasukkan ke dalam gulundung yang dicampur dengan air untuk diolah selama 1 hari 1 malam, kemudian batu / beban menjadi lumpur, dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur sampe kering, selanjutnya lumpur kering, setelah itu ditumbuk menggunakan kayu hingga halus, dan dimasukkan ke dalam bak rendeman dan dicampur dengan semen, kapur dan sianida, lalu didiamkan sampai 15 (lima belas) hari untuk mengendapkan bilion di dasar bak rendeman, kemudian billion dilakukan penggembosan untuk memisahkan emas dan perak;

Bahwa hasilnya Terdakwa I dan II jual ke orang yang datang ke lokasi pengolahan dengan harga Rp. 800.000,- per gram,

Bahwa hasil dari kegiatan penambangan yang Terdakwa I dan II lakukan yaitu Terdakwa bagi rata dikarenakan untuk kegiatan hanya dilakukan berdua saja dan tidak ada orang lain, Selain itu pihak yang memiliki lobang yaitu keluarga (Alm) UJANG juga diberikan setengah dari hasil kegiatan penambangan Dan pihak pemilik lobang diberikan langsung hasil dari kegiatan penambangan kepada pihak keluarga pemilik lobang setelah kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambang di dalam lobang selesai dengan cara dipisahkan untuk ditumpuk di dekat lokasi lobang dengan sepengetahuan dari Saksi SURYAT sebagai yang dikuasakan (Alm) UJANG untuk mengurus lobang yang digunakan untuk kegiatan penambangan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kampung Cikupa Kecamatan. Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten ketika Terdakwa I dan II sedang melakukan pengolahan emas, tiba-tiba datang saksi **DEDE PEBRIAN, S.H. Bin JUHDI** dan Saksi **RESTU ADITYA Bin YUSUP S., S.H** yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Banten menemukan kegiatan pengolahan emas tersebut, dan Terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARRY NURDIANSYAH, ST.,MM dengan kesimpulan :“ahli menjelaskan Kegiatan yang dilakukan oleh CECEP SUPRIADI Als USUP Bin MADTOSIH dan ASEP SOLEMAN Alias EMAN Bin (Alm) ANANG telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” dan atau Pasal 161 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als USUP Bin MADTOSIH bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SOLEMAN Als EMAN Bin (Alm) ANANG** pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB atau

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cikupa Kecamatan. Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan penambangan tanpa izin**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tahun 2018 **Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als USUP Bin MADTOSIH bersama-sama dengan Terdakwa II ASEP SOLEMAN Als EMAN Bin (Alm) ANANG** (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Propinsi dan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik Saksi SURYAT Als IBOH Bin MAD TOSIH dengan luas $\pm 48\text{M}^2$ di di Kampung Cikupa Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan melakukan kegiatan penambangan emas,

Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan emas bersama dengan Terdakwa II dengan alat-alat yang dipergunakan adalah milik dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara awalnya adalah masuk kedalam lobang dengan diameter tinggi $\frac{1}{2}$ Meter dan lebar $\frac{1}{2}$ Meter yang kira – kira hanya masuk badan saja dengan kedalaman lobang kurang lebih 100 Meter dengan cara masuk yaitu merangkak dengan membawa peralatan masing – masing membawa berupa palu, pahat, karung (10 karung), dan senter, lalu Terdakwa I dan II masuk kedalam lobang biasanya dari pukul 10.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB. Untuk kegiatan yang dilakukan didalam lobang yaitu pahat ditempelkan dibatu yang mengandung emas, kemudian dipukul dengan menggunakan palu supaya batu tersebut pecah dan pecahan tersebut yang dikarungkan untuk disimpan kedalam karung yang nantinya akan dibawa keluar, setelah melakukan kegiatan didalam lobang, selanjutnya kegiatan selesai didalam lobang serta hasil sudah tersimpan didalam karung, lalu sudah siap untuk dibawa keluar lobang dengan menggunakan troli yang terbuat dari kayu untuk mempermudah proses pengeluaran beban dari dalam lobang, adapun Untuk setiap kali masuk ke dalam lobang dalam kegiatan penambangan untuk



mengambil beban biasanya mendapatkan beban sebanyak paling sedikit 10 karung dan paling banyak 15 karung beban;

Bahwa untuk rata-rata dalam melakukan kegiatan penambangan ke dalam lobang dilakukan dalam satu minggu yaitu apabila mendapatkan hasil 15 karung beban dilakukan satu minggu yaitu dua kali pada hari Senin atau hari Rabu dan apabila mendapatkan 10 karung dalam satu minggu dilakukan selama tiga kali yaitu pada hari Senin, Rabu dan hari Sabtu,

Bahwa hasil dari kegiatan penambangan yang Terdakwa I dan II lakukan yaitu Terdakwa bagi rata dikarenakan untuk kegiatan hanya dilakukan berdua saja dan tidak ada orang lain, selain itu pihak yang memiliki lobang yaitu keluarga (Alm) UJANG juga diberikan setengah dari hasil kegiatan penambangan Dan pihak pemilik lobang diberikan langsung hasil dari kegiatan penambangan kepada pihak keluarga pemilik lobang setelah kegiatan menambang di dalam lobang selesai dengan cara dipisahkan untuk ditumpuk di dekat lokasi lobang dengan sepengetahuan dari Saksi SURYAT sebagai yang dikuasakan (Alm) UJANG untuk mengurus lobang yang digunakan untuk kegiatan penambangan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kampung Cikupa Kecamatan. Cibeer Kabupaten Lebak Provinsi Banten ketika Terdakwa I dan II sedang melakukan pengolahan emas, tiba-tiba datang saksi **DEDE PEBRIAN, S.H. Bin JUHDI** dan Saksi **RESTU ADITYA Bin YUSUP S., S.H** yang merupakan anggota kepolisian dari **Polda Banten menemukan kegiatan pengolahan emas tersebut, dan Terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut;**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARRY NURDIANSYAH, ST.,MM dengan kesimpulan :“ahli menjelaskan Kegiatan yang dilakukan oleh CECEP SUPRIADI Als USUP Bin MADTOSIH dan ASEP SOLEMAN Alias EMAN Bin (Alm) ANANG telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” dan atau Pasal 161 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan , Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polda Banten;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, Polda Banten yaitu Briptu Dede Pebrian, S.H., mendapatkan informasi terkait dengan penambangan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada saat sampai di lokasi ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda;
 - Bahwa ditemukan pula selain 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih memproduksi;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi, pemilik tambang tidak ada dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah para Terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan setelah para Terdakwa datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penambangan tanpa ijin yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, pemilik awal tambang tersebut adalah Ujang Suhendi namun sudah meninggal dunia sedangkan para Terdakwa merupakan pekerja dan setelah Ujang Suhendi meninggal kemudian para Terdakwa melanjutkan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa diakui para Terdakwa, 2 (Dua) saung yang berada di lokasi penambangan, dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas yang mana untuk saung pertama dikelola oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk saung kedua dikelola oleh Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas sejak tahun 2018;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan emas dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang apabila dijual 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dede Pebrian, S.H., Bin Juhdi, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polda Banten;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, Polda Banten yaitu Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., mendapatkan informasi terkait dengan penambangan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda;
- Bahwa ditemukan pula selain 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih memproduksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi, pemilik tambang tidak ada dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah para Terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan setelah para Terdakwa datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penambangan tanpa ijin yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, pemilik awal tambang tersebut adalah Ujang Suhendi namun sudah meninggal dunia sedangkan para Terdakwa merupakan pekerja dan setelah Ujang Suhendi meninggal kemudian para Terdakwa melanjutkan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa diakui para Terdakwa, 2 (Dua) saung yang berada di lokasi penambangan, dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas yang mana untuk saung pertama dikelola ole Para Terdakwa, sedangkan untuk saung kedua dikelola oleh Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas sejak tahun 2018;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



pengolahan emas dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang apabila dijual 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman ditangkap anggota Kepolisian dari Polda Banten karena melakukan pengolahan emas tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi sedang bersama Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod, tiba-tiba Saksi di telepon oleh Adik Saksi yang bernama Umsiyah dan memberitahukan ada pihak kepolisian yang mendatangi lokasi lubang tambang emas yang Saksi kelola bersama dengan Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan panggilan terkait dengan adanya kegiatan usaha pertambangan pengelolaan dan pemurnian emas yang berada di lahan yang Saksi dan Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod kelola tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan karena Saksi dan Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod tidak memiliki izin pengolahan emas;
- Bahwa di lokasi penambangan ada 2 (Dua) saung, untuk saung pertama, dikelola oleh Saksi bersama Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod gunakan untuk mengolah emas yang jaraknya 50 (Lima puluh) meter dari galian lubang tambang pengolahan emas, sedangkan untuk saung kedua merupakan tempat pengolahan emas yang dikelola oleh Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi pengolahan emas yang dikelola para Terdakwa, ditemukan peralatan berupa gulundung yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yang digunakan untuk menghancurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yang digunakan untuk memutar gulundung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam yang digunakan untuk merendam lumpur, gembosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dan pengolahan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu dari satu malam), setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya para Terdakwa menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan perak nya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;

- Bahwa Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman menggunakan bahan – bahan pendukung dalam pengolahan emas, yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;
- Bahwa Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman, menambang emas sejak tahun 2018, pemilik dari lahan penambangan tersebut awalnya adalah Ujang Suhendi yang mana merupakan paman dari istri Saksi dan setelah meninggal dunia kemudian Saksi teruskan bersama dengan Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan yang satunya lagi di kelola para Terdakwa ;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut , para Terdakwa lakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman ditangkap anggota Kepolisian dari Polda Banten karena melakukan pengolahan emas tanpa izin;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi sedang bersama Suryat Als Iboh Bin Madtosih, dia ditelepon oleh Adik nya yang bernama Umsiyah dan memberitahukan ada pihak kepolisian yang mendatangi lokasi lubang tambang emas yang Suryat Als Iboh Bin Madtosih kelola bersama dengan Saksi;
 - Bahwa di lokasi penambangan ada 2 (Dua) saung, untuk saung pertama, dikelola oleh Saksi bersama Suryat Als Iboh Bin Madtosih untuk mengolah emas yang jaraknya 50 (Lima puluh) meter dari galian lubang tambang pengolahan emas, sedangkan untuk saung kedua merupakan tempat pengolahan emas yang dikelola oleh Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman;
 - Bahwa pada lokasi pengolahan emas yang dikelola para Terdakwa, ditemukan peralatan berupa gulundung yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yang digunakan untuk menghancurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yang digunakan untuk memutar gulundung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



yang digunakan untuk merendam lumpur, gembosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dan pengolahan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu dari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya para Terdakwa menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan perak nya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;
- Bahwa dalam pengolahan emas, Terdakwa Cecep Supriadi Als Usup dan Terdakwa Asep Soleman menggunakan bahan – bahan pendukung yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;

- Bahwa para Terdakwa menambang emas sejak tahun 2018, pemilik dari lahan penambangan tersebut awalnya adalah Ujang Suhendi yang mana merupakan paman dari istri Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Saksi, Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan para Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih, dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Terdakwa paraf di setiap lembar selanjutnya Terdakwa tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, anggota Kepolisian Polda Banten menemukan tambang ilegal emas yang dikuasai oleh para Terdakwa;
- Bahwa dilokasi tambang emas tersebut di temukan lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan



kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) serta peralatan yang digunakan untuk penambangan dan pengolahan emas yaitu terdiri dari gulundung yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yang digunakan untuk menghancurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yang digunakan untuk memutar gulundung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam yang digunakan untuk merendam lumpur, gembosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas yang mana mesin-mesin tersebut masih memproduksi;

- Bahwa selain peralatan di temukan pula bahan pendukung lain yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;
- Bahwa tambang beroperasi sejak tahun 2018, dan awalnya merupakan milik Ujang Suhendi ,sedangkan Para Terdakwa sebagai pekerja namun sejak Ujang Suhendi meninggal dunia, kegiatan penambangan dilanjutkan oleh Terdakwa, Terdakwa Asep Soleman Als Eman Bin Alm Anang, Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih serta Saksi Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod, yang mana di lokasi penambangan terdapat 2 (Dua) saung yang dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas, untuk saung pertama dikelola Terdakwa bersama dengan Terdakwa Asep Soleman Als Eman Bin Alm Anang sedangkan untuk saung ke -2 dikelola oleh Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih serta Saksi Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa lakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh per 3 (Tiga) bulan adalah 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengolahan emas baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Asep Soleman Als Eman Bin Alm Anang, dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Terdakwa paraf di setiap lembar selanjutnya Terdakwa tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikupa Ds Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, anggota Kepolisian Polda Banten menemukan tambang ilegal emas yang dikuasai oleh para Terdakwa;
- Bahwa dilokasi tambang emas tersebut di temukan lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) serta peralatan yang digunakan untuk penambangan dan pengolahan emas yaitu terdiri dari gulundung yang berbentuk bulat panjang seperti tabung dan terbuat dari plat besi yng digunakan untuk menghancurkan batu yang mengandung emas menjadi lumpur, mesin dynamo yang digunakan untuk memutar gulundung, palu yang digunakan untuk memukul pahat, pahat yang digunakan untuk memahat batuan yang mengandung emas yang terdapat didalam lubang galian tambang emas, cangkul yang digunakan untuk mengangkat hasil batuan yang mengandung emas ke serokan, serokan plastik yang digunakan untuk mengangkat dan memasukkan batuan yang mengandung emas ke karung, lingkaran yang digunakan untuk memukul batuan yang mengandung emas menjadi lebih kecil atau lebih halus, senter yang digunakan untuk

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan pada saat berada didalam lubang galian tambang emas, blower yang digunakan untuk mengasah pahat, bak rendam yang digunakan untuk merendam lumpur, gembosan yang digunakan untuk pembakar sampai jadi billion dan kompor gas yang mana mesin-mesin tersebut masih berproduksi;

- Bahwa selain peralatan di temukan pula bahan pendukung lain yaitu sianida (CN) yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, soda api yang digunakan untuk memisahkan emas atau perak, semen yang digunakan untuk menguatkan lumpur agar tidak terlalu lembek, kapur yang digunakan untuk mengawetkan air rendaman, HCl yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dan perak, air keras yang digunakan untuk memisahkan antara emas dan perak dan aluminium foil yang digunakan untuk menangkap kandungan emas atau perak;
- Bahwa tambang beroperasi sejak tahun 2018, dan awalnya merupakan milik Ujang Suhendi ,sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Cecep Supriadi sebagai pekerja namun sejak Ujang Suhendi meninggal dunia, kegiatan penambangan dilanjutkan oleh Terdakwa dan Terdakwa Cecep Supriadi yang mana di lokasi penambangan terdapat 2 (Dua) saung yang dijadikan tempat sebagai pengolahan atau pemurnian emas yang lokasinya sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lubang galian tambang emas, untuk saung pertama dikelola Terdakwa dan Terdakwa Cecep Supriadi sedangkan untuk saung ke -2 dikelola oleh Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan Saksi Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod;
- Bahwa di lokasi pertambangan yang Terdakwa kelola, terdapat 7 (Tujuh) orang pekerja yakni Madtosih yang merupakan ayah Terdakwa I Suryat Alias Iboh, Hendriyadi Als Hendrik, Rain, Asman, Mulyadi, Surdi dan Suhar;
- Bahwa kegiatan pengolahan emas tersebut, Terdakwa lakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penambangan / pengolahan emas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 10 (sepuluh) buah gulundung.
- b. 1 (satu) buah mesin dynamo.
- c. 2 (dua) buah lingkaran.
- d. 2 (dua) buah palu besi.
- e. 2 (dua) buah pahat.
- f. 2 (dua) buah kowi.
- g. 1 (satu) buah capitan besi.
- h. 1 (satu) buah serokan.
- i. 1 (satu) buah gembosan.
- j. 15 (lima belas) karung beban atau batuan yang mengandung serat emas,

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan

Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, mendapatkan informasi terkait dengan penambangan dan pengolahan emas illegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., dan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda;
- Bahwa ditemukan pula 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih memproduksi;
- Bahwa pemilik tambang tidak ada dilokasi dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para Terdakwa dan setelah Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penambangan dan pengolahan emas tanpa izin yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang melakukan penambangan dan pengolahan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu hari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan peraknya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;
- Bahwa Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang menambang emas sejak tahun

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, yang mana pemilik awal lahan penambangan tersebut adalah Ujang Suhendi yang merupakan paman dari istri Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih, Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang serta Saksi Suryat dan Saksi Sukarya;

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;
- Bahwa keuntungan para Terdakwa dalam mengolah emas setelah dikeluarkan biaya produksi, sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atau dakwaan KEDUA melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan jenis dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada para Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan diri para Terdakwa didasarkan pada



fakta bahwa para Terdakwa telah melakukan pengolahan emas tanpa izin, maka menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mengena pada diri para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengolahan Emas Tanpa Izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri para Terdakwa tersebut yang mana dipersidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga para Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;



Ad. 2. Unsur “Melakukan pengolahan emas tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat 4 disebutkan pula bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar, dan/atau
- c. izin.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;



- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, mendapatkan informasi terkait dengan penambangan dan pengolahan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., dan Tim melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten di tempat lokasi dan ditemukan satu buah lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berikut hasil tambang berupa batuan (beban) dan alat untuk menambang, diantaranya, palu, pahat, cangkul, senter, blower dan serokan serta alat untuk mengangkut batuan (beban) yaitu roda serta ditemukan pula 2 (Dua) buah saung yang digunakan untuk tempat pengolahan pemurnian emas dan di dalam saung tersebut terdapat alat – alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas diantaranya gulundung, mesin dynamo, kompor gas dan rendaman lumpur yang mana mesin-mesin tersebut masih memproduksi dan saat itu pemilik tambang tidak ada dan berdasarkan informasi dari masyarakat pemiliknya adalah Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang dan setelah Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang datang ke Polda Banten selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penambangan dan pengolahan emas tanpa izin yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang menambang emas sejak tahun 2018, yang mana pemilik awal lahan penambangan tersebut adalah Ujang Suhendi yang merupakan paman dari istri Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama dengan Saksi Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod dan juga para Terdakwa dan pengolahan tambang emas tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih



dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu hari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan peraknya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas tersebut para Terdakwa lakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB batuan dan beban yang dihasilkan sebanyak 5 beban dan biasanya menggunakan karung berukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) dan dalam sekali pengolahan, emas yang dihasilkan sebanyak 2 – 3 gram emas yang nilai 1 (Satu) gramnya Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh per 3 (Tiga) bulan adalah 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) gram emas tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan;

Menimbang, keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari hasil pengolahan emas setelah dikurangi biaya produksi sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut, para Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sebagaimana dikuatkan dalam keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa usaha pertambangan yang dikelola para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu";

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Restu Aditya Bin Yusup, S., S.H., bersama dengan Briptu Dede Pebrian, S.H., Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, mendapatkan informasi terkait dengan penambangan dan pengolahan emas ilegal kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, pemilik tambang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang menambang emas sejak tahun 2018, yang mana pemilik awal lahan penambangan tersebut adalah Ujang Suhendi yang merupakan paman dari istri Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih dan setelah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh Saksi Suryat Als Iboh Bin Madtosih bersama dengan Saksi Sukarya Als Vijay Bin (Alm) Akod serta para Terdakwa dan pengolahan tambang emas tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang masuk ke lubang tambang dengan membawa peralatan berupa palu, pahat, karung, serokan dan senter kemudian setelah berada didalam lubang tambang, Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang memahat batuan atau beban yang mengandung emas (berurat emas) dengan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan palu dan pahat selanjutnya batuan atau beban (yang mengandung emas) dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar lubang tambang setelah itu batuan dan atau beban ditumbuk dengan menggunakan palu dan lingkaran agar batuan atau beban menjadi lebih kecil, setelah batuan atau beban menjadi lebih kecil selanjutnya dimasukkan kembali kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan serokan lalu batuan atau beban yang sudah kecil (dalam karung) dimasukkan ke dalam gulundung sampai menjadi lumpur (kurang lebih satu hari satu malam) ,setelah itu apabila sampai batuan atau beban yang sudah menjadi lumpur disimpan di bak sampai lumpurnya mengendap (kurang lebih tiga hari), kemudian hasil lumpur yang mengendap dimasukkan ke dalam karung untuk dijemur (kurang lebih tujuh hari) setelah lumpur kering kemudian dimasukkan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke bak rendam, selanjutnya Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang menyiapkan bahan – bahan pendukung berupa sianida (CN), soda api, kapur semen dan cairan HCl, campuran bahan tersebut dimasukkan kedalam bak rendaman yang sudah ada lumpur keringnya (kurang lebih satu hari satu malam) lalu disirkulasi sampai jernih dan disaring dengan menggunakan aluminium foil untuk menangkap kandungan emas (kurang lebih tujuh hari) kemudian hasil dari penyaringan tersebut dibakar dengan menggunakan gembosan sampai menjadi billion setelah menjadi billion barulah dipisahkan antara kandungan emas dan peraknya dengan menggunakan air keras dan setelah terpisah dibakar kembali sampai menjadi butiran emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) buah gulundung.
- b. 1 (satu) buah mesin dynamo.
- c. 2 (dua) buah lingkaran.
- d. 2 (dua) buah palu besi.
- e. 2 (dua) buah pahat.
- f. 2 (dua) buah kowi.
- g. 1 (satu) buah capitan besi.
- h. 1 (satu) buah serokan.
- i. 1 (satu) buah gembosan.
- j. 15 (lima belas) karung beban atau batuan yang mengandung serat emas.

Karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap para Terdakwa dihukum untuk pula untuk membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas penambangan ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak kelestarian lingkungan ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Cecep Supriadi Als Usup Bin Madtosih dan Terdakwa II Asep Soleman Als Eman Bin (Alm) Anang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengolahan Emas Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) buah gulundung.
 - b. 1 (satu) buah mesin dynamo.
 - c. 2 (dua) buah lingkaran.
 - d. 2 (dua) buah palu besi.
 - e. 2 (dua) buah pahat.
 - f. 2 (dua) buah kowi.
 - g. 1 (satu) buah capitan besi.
 - h. 1 (satu) buah serokan.
 - i. 1 (satu) buah gembosan.
 - j. 15 (lima belas) karung beban atau batuan yang mengandung serat emas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Berizki Farchan, S.H., Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Rissa Oktavia, S.H.